

STANDAR PELAYANAN
SEKSI KESISWAAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
LEGALISIR IJAZAH/ STTB SEKOLAH LUAR KOTA PADANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	PERSAYARATAN	a. Ijazah Asli b. Fotocopy Ijazah c. Fotocopy KTP domisili Kota Padang
2	DASAR	Permendikbud No. 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
3	PROSEDUR	Menugaskan Staf Kesiswaan memeriksa dokumen Ijazah Kasi Kesiswaan bersama staf menerima dan meneliti kebenaran ijazah. Menganalisis kebenaran ijazah dan dikembalikan kepada pemohon. Maka Fotocopy ijazah tersebut diterima dan permohonan diminta meninggalkan nomor yang bisa dihubungi. Legalisir sudah selesai dan ketentuan yang telah digariskan Permendikbud No. 29 Tahun 2014 akan diditanda tangai langsung sama Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Legalisir Jazah siap diserahkan kepada pemohon
4	WAKTU PELAYANAN	1 Hari
5	BIAYA PELAYANAN	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Legalisir Ijazah/ STTB
7	PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN ATAU DIPEROLEH	Marcica Sari, S.Pd (085263743480)